



PUTUSAN
Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KMK PLASTICS INDONESIA, yang diwakili oleh Presiden Direkturnya Takahashi Makoto, berkedudukan di Jalan Jababeka XI, Blok G-10, Cikarang Industrial Estate, Cikarang, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Misbah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Mohamad Misbah, S.H., & Partners, beralamat di Citywalk Resto Plaza Nomor 3A, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jababeka Cikarang, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ADE RATNO**, bertempat tinggal di Blok Tengah, RT 007 004, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
2. **TARMUZI**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang Jati, RT 003 RW 002, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. **AYU MENAWAN SARI**, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 21, RT 004 RW 002, Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
4. **FAJAR KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Padangjaya, RT 003 RW 003, Desa Padangjaya, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
5. **TOMMY CAESAR MAREZHA PUTRA**, bertempat tinggal di Timuran RT 001 RW 004, Desa Timuran, Kecamatan

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

6. **RUSTIANA**, bertempat tinggal di Kp. Sayuran RT 005 RW 003, Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. **MUHAMMAD DANNY RAMDAN**, bertempat tinggal di Kp. Cibeber, RT 001 RW 005, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
8. **HENDRIK GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Bulak Kunyit, RT 001 RW 004, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
9. **DENI RAMDAN**, bertempat tinggal di Dusun Cadasmalang, RT 021 RW 005, Desa Babakan, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
10. **ABDUL FATAH**, bertempat tinggal di Kp. Kandang, RT 005 RW 005, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
11. **HERI WIBOWO**, bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok G.27 Nomor 10, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
12. **YUSUP SUHARTA**, bertempat tinggal di Blok Mekarwati, RT 002 RW 001, Desa Anggrawati, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
13. **MUNAROH**, bertempat tinggal di Kampung Tapakserang, RT 009 RW 004, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
14. **EKA MELANI**, bertempat tinggal di Jagalempeni RT 003 RW 004, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
15. **AGUNG WICAKSONO**, bertempat tinggal di Dusun IV

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 005 RW 000, Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

16. HENDRIK NUGRAHA, bertempat tinggal di Kp. Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Ambarayah, RT 001 RW 004, Desa Sukadana;

17. YANTI SUGIYANTI, bertempat tinggal di Kp. Cikunir RT 001 RW 002 Desa Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

18. MUHAMMAD PRAYOGA HARDIANSYAH, bertempat tinggal di Perum Mega Regency, Blok G-27 Nomor 4, RT 003 RW 020, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

19. AGUNG ARIYANTO, bertempat tinggal di Senden, RT 008 RW 004, Desa Ngawonggo, Kecamatan Keper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

20. JAVANDI ARI SETIYANTO, bertempat tinggal di Ngampelagung RT 002 RW 005, Desa Gemawang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;

21. BERLIAN PUTRA AGGI PRATAMA, bertempat tinggal di Bolo, RT 003 RW 003, Desa Bulurejo, Kecamatan Nguntoro Nadi, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Jawa Tengah;

22. ARIS GUNARTO, bertempat tinggal di Kemukus, RT 003 RW 008, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

23. DEDE YUSUF, bertempat tinggal di Kp. Cibulus, RT 006 RW 002, Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

24. MUHAMAD ICHSAN, bertempat tinggal di Kp. Sempu

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusalam, RT 003 RW 002, Desa Pasirgombong,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat;

25. ANGGI ADITIA NUGRAHA, bertempat tinggal di Kp.
Pulo Pisang, RT 005 RW 003, Desa Karanganyar,
Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat;

26. RAHMAT HIDAYAT, bertempat tinggal di Kp. Tanah
Baru RT 007 RW 003, Desa Harjamekar, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

27. RINSA, bertempat tinggal di Perum Graha Mustika Blok
B1 Nomor 18, RT007 RW009, Desa Bojong, Kecamatan
Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

28. MUHAMAD WIDI SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan
Desa Pulosari, RT001 RW006, Desa Pulosari,
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa
Tengah;

29. NURJANAH, bertempat tinggal di Kp. Ceger RT 002 RW
002, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

30. KARNO, bertempat tinggal di Jalan Desa Cantigi Kulon
Blok Tengah, RT 007 RW 004, Kecamatan Cantigi,
Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

31. KHOLID SOFIAN HADI, bertempat tinggal di Kp. Gubug,
RT 002 RW 001, Desa Sukawijaya, Kecamatan
Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

32. AKHMAD ISNA AENUR ROFIQ, bertempat tinggal di
Perum Kartika Wanasari Blok E4 Nomor 14, RT 005 RW
032, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat;

33. MIFTAHUL ZANNAH, bertempat tinggal di Kp.
Rawasentul, RT 002 RW 004, Desa Sertajaya,

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

34. NOPRY SETIAWAN, bertempat tinggal di Kp. Cikarang, RT004 RW002, Desa Jayamulya, Kecamatan SerangBaru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

35. MUHAMMAD SANI, bertempat tinggal di Jalan Balai Desa, RT 001 RW 001 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus pada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/ Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11 Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) antara Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk merubah status perjanjian kerja terhadap Para Penggugat saudara: 1. Ade Ratno, 2. Tarmuzi, 3. Ayu Menawan Sari, 4. Fajar Kurniawan, 5. Tommy Caesar Marezha Putra, 6. Rustiana, 7. Muhammad Danny Ramdan, 8. Hendrik Gunawan, 9. Deni Ramdan, 10. Abdul Fatah, 11. Heri Wibowo, 12. Yusup Suharta, 13. Munaroh, 14. Eka Melani, 15. Agung Wicaksono, 16. Hendrik Nugraha, 17. Yanti Sugiyanti, 18. Muhammad Prayoga Hardiansyah, 19. Agung Ariyanto, 20. Javandi Ari Setiyanto, 21. Berlian Putra Aggi Pratama, 22. Aris Gunarto, 23. Dede Yusuf, 24. Muhamad Ichsan, 25. Anggi Aditia Nugraha, 26. Rahmat Hidayat, 27. Rinsa, 28. Muhamad Widi Setiawan, 29. Nurjanah, 30. Karno, 31. Kholid Sofian Hadi, 32. Akhmad Isna Aenur Rofiq, 33. Miftahul Zannah, 34. Nopry Setiawan dan 35. Muhammad Sani menjadi Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menghukum Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada pekerjaan dan posisi yang sama di Perusahaan milik Tergugat, dihitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena posita (*fundamentum petendi*) gugatan Para Penggugat kontradiktif/bertentangan dengan petitum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 10 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat beralih menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah putus;
5. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan Para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019 diajukan

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/Kas/G/2019/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung tersebut pada tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 10 Juli 2019;
3. Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat adalah sah dan berdasar hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat putus karena berakhir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
6. Menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2019 yang

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah terikat berdasarkan PKWT, namun demikian oleh karena jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Para Penggugat di bagian produksi yang sifatnya tetap, terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi waktu serta merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan Tergugat (*core business*) maka demi hukum status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;

Bahwa secara teori dan praktik ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha hanya akan terjadi dan berlangsung atas dasar kesepakatan para pihak secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam sebuah hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dalam hal salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya maka sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk itu hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan tepat yang dapat diterima oleh para pihak. Menurut Mahkamah Agung penyelesaian yang terbaik dan tepat bagi para pihak dalam perkara ini adalah dengan menyatakan “putus” hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat oleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat, maka atas PHK tersebut adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK berupa uang pesangon (UP) sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan masa kerja (MK) masing-masing Penggugat dan dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	NAMA-NAMA PENGUGAT	MK	Upah	UP	UPMK	UPH	TOTAL
1	ADE RATNO	2.9	4.294.045	25.764.270	0	3.864.641	29.628.911
2	TARMUZI	3.2	4.294.045	34.352.360	8.588.090	6.441.068	49.381.518
3	AYU MENAWAN SARI	2.9	4.294.045	25.764.270	0	3.864.641	29.628.911
4	FAJAR KURNIAWAN	3.0	4.294.045	34.352.360	8.588.090	6.441.068	49.381.518
5	TOMMY CAESAR M PUTRA	2.9	4.294.045	25.764.270	0	3.864.641	29.628.911
6	RUSTIANA	1.8	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
7	MUHAMMAD DANNY RAMDAN	1.3	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
8	HENDRIK GUNAWAN	2.8	4.294.045	25.764.270	0	3.864.641	29.628.911
9	DENI RAMDAN	1.8	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
10	ABDUL FATAH	2.9	4.638.857	27.833.142	0	4.174.971	32.008.113
11	HERI WIBOWO	2.2	4.294.045	25.764.270	0	3.864.641	29.628.911
12	YUSUP SUHARTA	1.6	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
13	MUNAROH	1.3	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
14	EKA MELANI	3.4	4.638.857	37.110.856	9.277.714	6.958.286	53.346.856
15	AGUNG WICAKSONO	2.3	4.638.857	27.833.142	0	4.174.971	32.008.113
16	HENDRIK NUGRAHA	2.3	4.638.857	27.833.142	0	4.174.971	32.008.113
17	YANTI SUGIYANTI	3.1	4.294.045	34.352.360	8.588.090	6.441.068	49.381.518
18	MUHAMMAD P HARDIANSYAH	2.5	4.294.045	25.764.270	0	3.864.641	29.628.911

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	AGUNG ARIYANTO	3.9	4.638.857	37.110.856	9.277.714	6.958.286	53.346.856
20	JAVANDI ARI SETIYANTIO	2.4	4.638.857	27.833.142	0	4.174.971	32.008.113
21	BERLIAN PUTRA AGGI PRATAMA	1.9	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
22	ARIS GUNARTO	1.9	4.638.857	18.555.428	0	2.783.314	21.338.742
23	DEDE YUSUF	3.3	3.950.000	31.600.000	7.900.000	5.925.000	45.425.000
24	MUHAMAD ICHSAN	3.3	4.294.045	34.352.360	8.588.090	6.441.068	49.381.518
25	ANGGI ADITIA NUGRAHA	1.5	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
26	RAHMAT HIDAYAT	1.8	4.638.857	18.555.428	0	2.783.314	21.338.742
27	RINSA	2.9	4.294.045	25.764.270	0	3.864.641	29.628.911
28	MUHAMAD WIDI SETIAWAN	1.0	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
29	NURJANAH	2.8	4.294.045	25.764.270	0	3.864.641	29.628.911
30	KARNO	2.0	4.638.857	27.833.142	0	4.174.971	32.008.113
31	KHOLID SOFIAN HADI	1.3	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
32	AKHMAD ISNA AENUR ROFIQ	1.3	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
33	MIFTAHUL ZANNAH	2.3	4.294.045	25.764.270	0	3.864.641	29.628.911
34	NOPRY SETIAWAN	1.9	4.294.045	17.176.180	0	2.576.427	19.752.607
35	MUHAMAD SANI	3.4	4.294.045	34.352.360	8.588.090	6.441.068	49.381.518
36	TOTAL						1.085.683.221

Bahwa oleh karena adanya perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT berdasarkan putusan pengadilan maka Para Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses PHK sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka menurut Mahkamah Agung amar putusan *Judex Facti* Nomor 5 harus diperbaiki khususnya mengenai upah selama proses PHK menjadi nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KMK PLASTICS INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 10 Juli 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KMK PLASTICS INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg., tanggal 10 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan subsider Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja;
3. Menyatakan “putus” hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjanya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada masing –masing Penggugat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TOTAL
1	ADE RATNO	29.628.911
2	TARMUZI	49.381.518
3	AYU MENAWAN SARI	29.628.911
4	FAJAR KURNIAWAN	49.381.518
5	TOMMY CAESAR M PUTRA	29.628.911
6	RUSTIANA	19.752.607
7	MUHAMMAD DANNY RAMDAN	19.752.607
8	HENDRIK GUNAWAN	29.628.911
9	DENI RAMDAN	19.752.607
10	ABDUL FATAH	32.008.113
11	HERI WIBOWO	29.628.911
12	YUSUP SUHARTA	19.752.607
13	MUNAROH	19.752.607
14	EKA MELANI	53.346.856
15	AGUNG WICAKSONO	32.008.113
16	HENDRIK NUGRAHA	32.008.113
17	YANTI SUGIYANTI	49.381.518
18	MUHAMMAD P HARDIANSYAH	29.628.911
19	AGUNG ARIYANTO	53.346.856
20	JAVANDI ARI SETIYANTIO	32.008.113
21	BERLIAN PUTRA AGGI PRATAMA	19.752.607
22	ARIS GUNARTO	21.338.742
23	DEDE YUSUF	45.425.000
24	MUHAMAD ICHSAN	49.381.518
25	ANGGI ADITIA NUGRAHA	19.752.607
26	RAHMAT HIDAYAT	21.338.742
27	RINSA	29.628.911
28	MUHAMAD WIDI SETIAWAN	19.752.607
29	NURJANAH	29.628.911
30	KARNO	32.008.113

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	KHOLID SOFIAN HADI	19.752.607
32	AKHMAD ISNA AENUR ROFIQ	19.752.607
33	MIFTAHUL ZANNAH	29.628.911
34	NOPRY SETIAWAN	19.752.607
35	MUHAMAD SANI	49.381.518
36	TOTAL	1.085.683.221

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. RAHMI MULYATI, SH., MH
NIP. 195912071985122002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2019